



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/347 /2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELAAHAN/VERIFIKASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL SESUAI RENCANA
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi terhadap Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil oleh Tim Penelaahan/Verifikasi, yang hasil akhirnya berupa tersedianya Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penelaahan/Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 287).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENELAAHAN/VERIFIKASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU : Susunan Tim Penelaahan/Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penelaahan/Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi dan identifikasi kesesuaian nomenkelatur usulan program kegiatan Pokir anggota DPRK;
 - b. memberikan penelaahan terhadap usulan program kegiatan Pokir anggota DPRK;
 - c. memproses usulan program kegiatan Pokir ke tahap selanjutnya/mitra BAPPEDA;
 - d. menghimpun dan menyampaikan seluruh usulan kegiatan Pokir anggota DPRK kepada pimpinan DPRK.
 - e. memverifikasi usulan kegiatan Pokir DPRK yang telah di validasi oleh tim Sekretariat DPRK,
 - f. memberikan penelaahan terhadap usulan kegiatan Pokir DPRK sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. memproses usulan program kegiatan Pokir DPRK sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - h. menghimpun dan menyampaikan seluruh usulan kegiatan Pokir DPRK kepada mitra OPD.
- KETIGA : Tim Penelaahan/Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 November 2022
19 Rabiul Akhir 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/347 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENELAAHAN/
 VERIFIKASI POKOK-POKOK PIKIRAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL SESUAI
 RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENELAAHAN/VERIFIKASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL SESUAI RENCANA
 PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
3	Sekretaris DPRK Aceh Singkil	Ketua Tim 1
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim 2
5	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRK Aceh Singkil	Sekretaris Tim 1
6	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Aceh Singkil	Sekretaris Tim 2
7	Analisis Kebijakan Muda Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRK Aceh Singkil/Kasubbag Pengawasan Sekretariat DPRK Aceh Singkil	Verifikator Tim 1
8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRK Aceh Singkil/Kasubbag Penganggaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil	Verifikator Tim 1

9	Kasubbid Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Verifikator Tim 2
10	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Verifikator Tim 2
11	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Verifikator Tim 2

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS